UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pengaturan Pemeriksaan Keuangan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang Bersih
Wendy Kenafiana Assanti, Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.; Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN I
HALAMAN PENGESAHAN II
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI III
KATA PENGANTAR IV
DAFTAR ISI VI
DAFTAR TABEL IX
DAFTAR GAMBAR XI
DAFTAR SINGKATAN XII
ABSTRACT XIV
INTISARI XV
BAB I PENDAHULUAN 1
1. Latar Belakang Masalah 1
2. Perumusan Masalah 10
3. Tujuan Penelitian 11
4. Keaslian Penelitian 11
5. Kegunaan Penelitian 19
6. Cara Penelitian 21
7. Sistematika Disertasi 40
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 41
1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara 41
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 47
   a. Pemerintahan Daerah 49
   b. Pengelolaan Keuangan Daerah 55
      1) Pengelolaan Keuangan Daerah dengan APBD 55
      2) Pertanggungjawaban atas Pengelolaan Keuangan Daerah 60
3. Instrumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 64
   a. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 65
   b. Pemeriksaan Keuangan Daerah 70
      1) Pemeriksaan Keuangan 72
      2) Tujuan Pemeriksaan Keuangan 84
      3) Opini atas Laporan Keuangan 90
BAB III LANDASAN TEORI 97
1. Negara Hukum 97
   a. Negara Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Indonesia 106
   b. *Checks and Balances* 114
2. Teori Pengawasan 117
3. *Good Governance* 123

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pengaturan Pemeriksaan Keuangan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang Bersih
Wendy Kenafiana Assanti, Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.; Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 130
1. Pengaturan Pemeriksaan Keuangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah 130
   a. Kewenangan Konstitusional BPK untuk Memeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 130
      1) Krisis Ekonomi Tahun 1997-1998 sebagai Penanda Titik Balik 133
      2) Reformasi, Perubahan UUD 1945, dan Penguatan Fungsi Pemeriksaan Keuangan Negara 137
      3) Pengaturan tentang BPK dalam Konstitusi Indonesia 143
   b. Desain Konstitusional Pengawasan atas Pengelolaan Keuangan Daerah 146
   c. Kerangka Normatif Pengelolaan Keuangan Daerah 149
   d. Internalisasi Praktik Audit Internasional melalui Undang-undang 160
      1) Histori Pengaturan tentang Pemeriksaan Keuangan oleh BPK 162
      2) Pengaturan Pemeriksaan atas Keuangan Daerah sebelum UU Nomor 15 Tahun 2004 190
      3) Konvergensi Standar untuk Pemeriksaan Keuangan 198
      4) Pemeriksaan atas Keuangan Daerah Menurut UU Nomor 15 Tahun 2004 210
   e. Konstruksi Pemeriksaan Keuangan dalam UU Nomor 15 Tahun 2004: Konsep Kebenaran dan Kewajaran 217
   f. Konsep "Pengelolaan" Keuangan Negara dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 222
   g. Penilaian Kewajaran Informasi Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan 229
   h. Disjungsi tujuan pemeriksaan keuangan dengan tujuan konstitusional yang hendak dicapai melalui pengelolaan keuangan daerah yang bersih 242
   i. Pengaturan tentang Pemeriksaan Keuangan di Negara Lain 248
      1) Prancis dengan SAI Napoleonic/Jurisdictional 248
      2) Selandia Baru dengan SAI Westminster 254
      3) Belanda dengan SAI Board/Collegial 258
      4) *Lesson Learned* 266
2. Pengaturan Pemeriksaan Keuangan Daerah dengan Tujuan Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Bersih 274
   a. Pengaturan Pemeriksaan Keuangan Daerah sebagai Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 275
      1) Risiko audit sebagai batas, bukan justifikasi, kesalahan 276
      2) Uji Petik dan Tekanan Waktu dalam Pengumpulan Bukti Pemeriksaan yang Cukup dan Tepat 286
      3) Materialitas dan Pengguna Laporan yang Dituju 293
      4) Tingkat keyakinan yang memadai (*reasonable assurance)*, berbeda dari *Beyond a Reasonable Doubt* 306
      5) Penilaian Kewajaran dalam Kerangka SAP 310
      6) *Professional Judgment* Pemeriksa: Ruang Interpretasi yang Rentan . 317

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Pengaturan Pemeriksaan Keuangan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang Bersih
Wendy Kenafiana Assanti, Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.; Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

b. Pengaturan Pemeriksaan atas LKPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah 325
1) Salah Saji dalam Laporan Keuangan sebagai Pengecualian Kewajaran 325
2) Efektivitas SPI sebagai Kriteria Penilaian Kewajaran 373
3) Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan sebagai Kriteria Penilaian Kewajaran 377
a) Opini LKPD dan Kasus Hukum yang Melibatkan Pejabat Daerah 377
b) Putusan Pengadilan atas Kasus Korupsi yang Merugikan Keuangan Daerah 394
c. Diskrepansi paradigma pemeriksa keuangan daerah dengan paradigma pencapaian tujuan konstitusional 408
d. Tujuan Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Bersih sebagai Dasar Perumusan Pengaturan dan Pemahaman atas Pemeriksaan Keuangan 422
3. Pengaturan Pemeriksaan Keuangan dengan Opini WTP dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang Bersih 429
a. Reorientasi pengaturan pemeriksaan keuangan terhadap tujuan konstitusional 432
b. Substansi Pengelolaan dalam Pertanggungjawaban sebagai Fokus Pemeriksaan Keuangan 445
c. Rekonseptualisasi “kewajaran” dalam pemeriksaan keuangan daerah 455
d. Reformulasi materialitas pemeriksaan keuangan daerah 463
e. Integrasi penalaran hukum dalam *professional judgment* pemeriksa . 477
f. Rekonstruksi paradigma pemeriksa dalam pemeriksaan keuangan daerah 486
BAB V PENUTUP 494
1. Kesimpulan 494
2. Saran 499
DAFTAR PUSTAKA 501